

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia industri di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan tidak hanya terlihat pada dunia industri saja melainkan juga pada dunia perbankan juga mengalami perkembangan yang sangat maju dan begitu cepat. Hadirnya berbagai kecanggihan alat teknologi membuat bidang industri dan perbankan di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang banyak. Perkembangan dunia industri yang begitu cepat tentunya juga dapat mendukung pembangunan ekonomi negara Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan suatu taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur real per kapita. Selain itu pembangunan umumnya merupakan suatu upaya manifestasi dalam pencapaian suatu kesejahteraan yang nyata bagi penduduk pada suatu negara.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan

¹ Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016 hlm. 18

sosial.”² Berdasarkan amanat undang-undang mengenai perwujudan kesejahteraan sosial di atas, Pemerintah Kota Pasuruan juga memiliki komitmen dalam mewujudkan dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dalam upaya meningkatkan suatu kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Pasuruan merupakan penanggungjawab utama penyelenggara kesejahteraan sosial serta pelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan tidaklah berjalan sendiri melainkan juga harus ada partisipasi dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan pada suatu pemerintahan tentunya ada sebuah instansi yang memiliki tugas untuk memfasilitasi agar perusahaan yang ada pada wilayah tersebut memberikan program CSR-nya. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pasuruan, instansi yang memiliki tugas memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang akan memberikan program CSR adalah Bappelitbangda Kota Pasuruan. Bappelitbangda Kota Pasuruan merupakan suatu instansi yang di dalamnya terdapat berbagai bidang. Bidang yang menerima data laporan perusahaan yang memberikan program CSR adalah bidang sosial dan budaya. Pelaporan yang berkaitan dengan data pemberian CSR kepada Pemerintah Kota Pasuruan diterima oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan bidang sosial dan budaya. Bappelitbangda yang memiliki tugas pokok membantu walikota pada saat melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan

² Indonesia, Undang – Undang tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 11 tahun 2009, LN No 12 Tahun 2009 TLN No 4967, Psl. 1

daerah agar lebih sejahtera masyarakatnya dengan memberikan petunjuk mana yang kurang tersentuh kesejahteraannya, karena kurangnya anggaran pemerintah kota sehingga dari Bappelitbangda memberikan informasi kepada perusahaan agar dapat memberikan program CSR-nya sesuai dengan kebutuhan yang belum *cover* oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta untuk mengatasi berbagai konflik yang ada, dapat dilakukan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat lokal melalui program CSR. Pemberdayaan masyarakat lokal dan jaminan hak-hak masyarakat adat di sekitar daerah operasional perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-undang. Idealnya, tanpa adanya protes dan kewajiban kontrak, perusahaan seharusnya memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.³

Letak Kota Pasuruan yang tepat di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikannya sebagai kota yang dengan luas wilayah 36.58 km² atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan.⁴ Perusahaan industri maupun perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki kesetaraan yang sama untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hadirnya perusahaan ini menambah peranan yang sangat strategis

³ T. Romi Marnelly., *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 2, No 2, 2012 hlm. 58.

⁴ <https://pasuruankota.go.id/profil-pasuruan/> (diakses 19 April 2022)

dalam menyasrakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional dan daerah. Dalam usaha mendukung pembangunan daerah Kota Pasuruan maka perusahaan ini dapat berperan serta dengan melaksanakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan ini sejatinya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, terlebih perusahaan harus turut serta melakukan pembangunan pemerintah daerah.

Tanggung-jawab sosial perusahaan atau disebut dengan “CSR” merupakan kontribusi perusahaan terhadap sebuah pembangunan berkelanjutan dengan cara menekan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, yang memiliki berbagai tanggung-jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan diantaranya konsumen dan lingkungan dalam segala aspek operasi perusahaan yang meliputi tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan menurut Kotler & Lee mendefinisikan CSR sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.⁵

Di Indonesia konsep CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, di mana banyak perusahaan (BUMN) sudah mulai menjalankan CSR sebagai sebuah program untuk memberdayakan masyarakat. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, namun mengharuskan perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara dalam pengambilan keputusannya harus sungguh-sungguh memperhitungkan dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan

⁵Kotler & Lee dalam Rochmaniah, Ainur, dan Sinduwiatmo, Kuku, , *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020 hlm. 3

(*stakeholder*), termasuk mengenai tanggung jawab lingkungan sekitar.⁶ Komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipegang dan dijalankan oleh perusahaan diharapkan dapat pula mendorong semakin luasnya tanggung jawab sosial perusahaan agar terciptanya suatu tata kehidupan di tengah masyarakat serta agar tercipta suatu keseimbangan pembangunan baik pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini juga yang perlu diketahui bahwa perusahaan bukan saja sebagai suatu institusi ekonomi melainkan juga institusi sosial, dikarenakan orientasi perusahaan bukan hanya menegenai keuntungan atau profit tetapi bagaimana suatu perusahaan bisa juga menjaga keseimbangan tersebut, demi mewujudkan kemajuan dan perkembangan perusahaan secara baik bersama masyarakat sekitar perusahaan.

Perusahaan saat menjalankan suatu usahanya harus memfokuskan atau memusatkan paling tidak terkait tiga (3) hal ini yakni; laba, masyarakat, dan lingkungan. perusahaan harus memiliki tingkat laba yang cukup tinggi, dimana laba ini yang akan menjadikan sebuah pondasi perusahaan untuk tetap berkembang dan keberadaan maupun eksistensinya tetap terjaga. Sejalan dengan peningkatan suatu laba perusahaan, ada hal lain yang harus diperhatikan yakni perhatian perusahaan terhadap masyarakat dengan cara membuat suatu kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan dan menunjang kesejahteraan bidang kehidupan yang ada di masyarakat di sekitar perusahaan. Selain itu dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan turut berpartisipasi dalam usaha

⁶ Yasa, N. N. K., Sukaatmadja, P. G., Widagda, I. G. J. A., & Putra, I. P. A. A., *Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalitas Nasabah yang Dimediasi oleh Citra Perusahaan*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 19 (1), 2015 hlm. 137.

pelestarian, menjaga serta merawat lingkungan untuk terpeliharanya kualitas hidup manusia dan alam sekitar.

Pelaku usaha saat menjalankan dunia bisnis juga harus mengenal etika bisnis. Etika bisnis menjadi suatu tuntutan kepada perusahaan yang harus dijalankan oleh pelaku usaha. Perusahaan yang berlaku etis dan mempunyai tanggung jawab sosial akan membuat bisnis langgeng dan terjadi hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya.⁷ Setiap pelaksanaan bisnis seyogyanya harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Untuk itu terdapat prinsip-prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Menurut Sonny Keraf menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut:⁸

1. Prinsip Otonomi; yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip Kejujuran; terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.
3. Prinsip Keadilan; menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai criteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.
4. Prinsip Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit Principle*); menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.

⁷ Sunaryo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharjo (AURA), 2017, hlm. 63

⁸ Sonny Keraf dalam Naning Fatmawatie, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Kediri: STAIN Kediri Pres, 2017, hlm. 79-80

5. Prinsip Integritas Moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan CSR ini diatur dalam pasal 74 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa;⁹

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tanggung jawab sosial perusahaan ini juga diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.”¹⁰ Selain itu bilamana merujuk pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 47

⁹ Indonesia, Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No 106 TAHUN 2007 TLN No 4756, Psl. 74

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012, LN No. 89 Tahun 2012, TLN No. 5305, Psl 2

tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas disebutkan bahwa;¹¹

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan atau penguasaan terhadap segala sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab yang harus melekat pada perusahaan, sehingga tanggung jawab ini tidak hanya dilaksanakan oleh negara saja, melainkan juga harus dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan atau korporasi memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan upaya menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya.¹²

Penanganan kondisi lingkungan yang kurang baik menunjukkan tanggung jawab yang rendah, tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga dari masyarakat. Hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) atau UN (*United Nations*). Sebenarnya hak ini telah diatur dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara

¹¹ Ibid Psl 4

¹² Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016, hlm. 67

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV. Dalam kenyataannya, meskipun hak atas lingkungan hidup sudah dituangkan dalam suatu peraturan dan kesepakatan, serta adanya kebijakan pemerintah mengenai pembangunan berwawasan lingkungan, hal ini belum merupakan jaminan bahwa hak tersebut sudah benar-benar terlindungi. Hak yang dimaksud adalah kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang dilindungi oleh undang-undang.¹³

Hak atas lingkungan hidup diatur dalam peraturan hukum nasional, hal ini terdapat dua fungsi dari pengaturan tersebut yaitu *the function of defense* adalah hak untuk membela diri terhadap gangguan luar yang merugikan lingkungan dan *the function of performance* adalah hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki. Dari situ dapat dilihat bahwa masalah lingkungan hidup juga merupakan tanggung jawab sosial bagi korporasi sebagai *legal entity* untuk mempertahankan kelestariannya dan sudah selayaknya mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan sosialnya.¹⁴

Kerjasama dari para pihak sangatlah dibutuhkan terlebih bila melihat Teori *stakeholder* menyatakan bahwa kewajiban dasar manajemen bukanlah untuk memaksimalkan keberhasilan keuangan perusahaan, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidupnya dengan menyeimbangkan tuntutan yang saling

¹³ Ester Sarah Feronika, Khairani Rahma Silva, Santoso Tri Raharjo, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan, prosiding penelitian dan pengabdian masyarakat, Vol 7, No: 1, 2020, hlm. 6.

¹⁴ Erna Amalia, Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.2*, 2019, hlm. 84.

bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan harus dikelola untuk kepentingan dari para *stakeholder*, pelanggan, pemasok, pemilik, karyawan, dan masyarakat lokal. Hak-hak kelompok-kelompok ini harus dipastikan dan, lebih jauh, kelompok harus berpartisipasi, dalam beberapa rasa, dalam keputusan yang secara substansial memengaruhi kesejahteraan mereka.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil sebuah judul: "Dampak Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Di Bidang Sosial dan Lingkungan Bagi Pemerintah Kota Pasuruan (Penelitian di Bappelitbangda Kota Pasuruan)."

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa dampak penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan lingkungan bagi Pemerintah Kota Pasuruan?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan oleh pemerintah Kota Pasuruan setelah menerima program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan lingkungan?

¹⁵ Martono Anggusti, *Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019, h. 12.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan lingkungan bagi Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang diberikan oleh pemerintah Kota Pasuruan setelah menerima program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan berguna dan memberikan kontribusi untuk perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yaitu hukum korporasi dan hukum lingkungan, khususnya dalam bidang hukum terkait dengan dampak penerapan tanggung-jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan lingkungan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui perusahaan-perusahaan yang aktif memberikan program CSR serta mengetahui bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan terhadap program CSR yang diberikan perusahaan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami konsep tanggung-jawab sosial perusahaan yang mempunyai komitmen pembangunan berkelanjutan dalam bidang sosial dan lingkungan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pengambilan kebijakan agar supaya lebih objektif dalam hal pengawasan tanggung-jawab sosial perusahaan terlebih dalam bidang sosial dan lingkungan.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung-jawab sosial perusahaan bidang sosial dan lingkungan yang merupakan kewajiban bagi perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

e. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, kontribusi dan penyempurnaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan cara melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari informan.

1.5.2. Metode Pendekatan

Dilihat dari jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana pelaksanaan hukum CSR di masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data wawancara.

1.5.3. Sumber Data

Data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para informan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang sosial dan lingkungan pada Bappelitbangda Kota Pasuruan. Bappelitbangda Kota Pasuruan merupakan suatu instansi yang di dalamnya terdapat berbagai bidang-bidang. Untuk bidang yang menerima data-data laporan perusahaan yang memberikan program CSR yaitu bidang sosial dan budaya. Dalam hal ini semua pelaporan yang berkaitan dengan data pemberian CSR kepada Pemerintah Kota Pasuruan diterima oleh Bappelitbangda Kota Pasuruan bidang sosial dan budaya.

- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang penulis peroleh dengan cara mengumpulkan melalui buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penelitian ini. Tabel data yang diolah oleh Bappelitbangda tentang perusahaan yang telah memberikan program CSR.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. *Rapport*/pendekatan yakni tercapainya hubungan yang baik antara informan dengan peneliti. Lama waktu *rapport* dengan informan yakni selama 3 hari.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dalam hal ini kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappelitbangda atau pihak yang disertai tanggung jawab dalam hal pengelolaan data CSR. Wawancara bersama dengan Bapak Syafu'ari, S.H., sebagai Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan Sosial, Budaya, dan Pemerintahan, Bappelitbangda, wawancara dengan warga sekitar Taman Sarinah Kota Pasuruan, wawancara dengan siswa SMPN 1, Kota Pasuruan, dan wawancara dengan petugas kebersihan Taman Sarinah, DLH Kota Pasuruan. Lama waktu wawancara dengan informan yakni selama 2 hari.

1.5.5. Analisis Data

Data untuk selanjutnya diolah dengan cara menyajikan atau dijelaskan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan kepada literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan penulis angkat dan juga dengan peraturan-peraturan hukum. Selanjutnya penulis akan menarik

kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang pengantar yang di dalamnya di jelaskan mengenai latar belakang pengambilan tema oleh peneliti, rumusan masalah yang menjadikan pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, metode serta sistematika penulisan/ penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA / TEORI

Di dalam bab II ini berisi pengertian tinjauan umum tentang pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, tinjauan tentang CSR, tinjauan tentang bidang CSR, tinjauan penelitian terdahulu, dan tinjauan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab III dari penelitian ini berisi tentang analisa hasil temuan tentang pembahasan perumusan masalah yang manjadi fokus dari hasil analisa penelitian, diantaranya mengenai dampak penerapan CSR bagi pemerintah Kota Pasuruan, bentuk pengawasan pemerintah setelah menerima program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab IV peneliti ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, serta berisi tentang saran sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti.